



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 132/PID.SUS/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : DHANDY FARID MAGFIRLI;
Tempat Lahir : Duri;
Umur : 24 tahun / 24 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Anggrek No. 43 Dumai Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendididikan : SMA;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 2 Oktober 2013 s/d 4 Oktober 2013 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 5 Oktober 2013 s/d 24 Oktober 2013;
- Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d 3 Desember 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2013 s/d 2 Januari 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d 11 Januari 2014;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 132/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2014 s/d 5 Februari 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2014 s/d 6 April 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi (ke-1) sejak tanggal 7 April 2014 s/d 6 Mei 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi (ke-2) sejak tanggal 7 Mei 2014 s/d 5 Juni 2014;
- Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Mei 2014 s/d 3 Juni 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Juni 2014 s/d 2 Agustus 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum H. MOHD. YUSUF DAENG M, SH M.Hum , HASAN BASRI, S.Ag, SH MH, YUSMAN,SH Advokat/Penasihat Hukum pada LAW OFFICE H.MOHD.YUSUF DAENG M, SH Mhum & ASSOCIATES berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 49/YD-SKK/V/2014 tanggal 02 Mei 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 Juni 2014 Nomor: 132/PID.SUS/2014/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2013 No. Reg.Perkara : PDM-494/PKN/12/2013 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

----- Bahwa ia Terdakwa **DHANDY FARID MAGFIRLI**, secara bersama-sama dengan RYAN SYAHPUTRA, MOCH. MURAD dan MUHAMMAD ADNAN Als NANAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira Pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu sekitar itu dalam Bulan Oktober Tahun 2013 atau setidaknya pada Tahun 2013, bertempat di Jalan Serasi III Ujung Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Propinsi Riau, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram**, berupa : Narkotika Jenis Shabu Kristal dengan berat bruto 3975,7 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma tujuh) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 September 2013 ketika RYAN SYAHPUTRA berada di Dumai Propinsi Riau, menerima telepon dari NANANG SUHENDRA Als NANANG (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), untuk mengambil titipan berupa Paket Narkotika jenis Shabu di Jalan Belimbing Rt. 07 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai untuk diserahkan kepada Sdr. MOCH. MURAD,

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 132/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar Pukul 18.00 Wib Sdr. NANANG yang sebelumnya menelpon Sdr. RYAN langsung menyerahkan sebuah Koper merk "POLO" yang berisi Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 3975,7 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma tujuh) gram, untuk dibawa oleh Sdr. RYAN ke Pekanbaru untuk diserahkan kepada Sdr. MOCH. MURAD, kemudian setelah Koper yang berisi Narkotika tersebut diterima dan dalam penguasaan Sdr. RYAN, selanjutnya Sdr. RYAN menelpon Terdakwa DHANDY FARID MAGFIRLI untuk menjemputnya, selanjutnya Terdakwa DHANDY bersama MUHAMMAD ADNAN Als NANAN datang menjemput RYAN SYAHPUTRA, dan pada saat istirahat makan Sdr. NANAN menelepon Travel kemudian menawarkan diri kepada Sdr RYAN untuk membawa Koper yang berisi Paket Narkotika jenis Shabu tersebut ke Pekanbaru;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib travel yang ditelpon oleh Sdr. NANAN datang untuk menjemputnya, selanjutnya Sdr. NANAN pergi menuju Pekanbaru dengan menggunakan travel dan membawa Koper yang berisi Narkotika tersebut. Dari jasa mengantar Narkotika tersebut Sdr NANAN menerima upah dari Sdr. RYAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah travel tersebut sampai di Pekanbaru di rumah Sdr. DIPO (adik Terdakwa) yang beralamat di Jalan Serasi III Ujung Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Sdr. NANAN menelpon Sdr. RYAN SYAHPUTRA untuk memberitahukan bahwa titipan Koper tersebut sudah sampai dan ditaruh di dalam kamar depan di rumah Sdr. DIPO;
- Kemudian pada tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama denganb RYAN SYAHPUTRA pergi menuju Pekanbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mobil rental dan setelah sampai di Pekanbaru yaitu di rumah Sdr. DIPO, sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. RYAN pergi menjemput MOCH. MURAD di Mall Pekanbaru dan kemudian kembali bersama MOCH MURAD menuju ke rumah Sdr. DIPO, setibanya di rumah Sdr. DIPO sekitar Jam 23.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. RYAN dan MOCH. MURAD membongkar atau membuka Koper yang berisi Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 3975,7 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma tujuh) gram tersebut di dalam kamar dan kemudian memecah-mecah Narkotika tersebut menjadi beberapa paket, selanjutnya Terdakwa, bersama RYAN SYAHPUTRA dan MOCH. MURAD ditangkap oleh Petugas BNN selanjutnya Terdakwa bersama RYAN SYAHPUTRA dan MOCH. MURAD beserta Narkotika yang telah dipecah-pecah tersebut dibawa oleh petugas BNN untuk diamankan;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 61 J/X/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 Oktober 2013 dilakukan pemeriksaan sampel Barang Bukti berbentuk Kristal warna putih sejumlah total bruto ± **3975,7 gram (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma tujuh) “Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 “;**

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 132/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa **DHANDY FARID MAGFIRLI**, secara bersama-sama dengan RYAN SYAHPUTRA, MOCH. MURAD dan MUHAMMAD ADNAN Als NANAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira Pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu sekitar itu dalam Bulan Oktober Tahun 2013 atau setidaknya pada Tahun 2013, bertempat di Jalan Serasi III Ujung Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Propinsi Riau, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram”***, berupa: Narkotika Jenis Shabu Kristal dengan berat bruto 3975,7 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma tujuh) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 September 2013 ketika RYAN SYAHPUTRA berada di Dumai Propinsi Riau, menerima telepon dari NANANG SUHENDRA Als NANANG (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), untuk mengambil titipan berupa Paket Narkotika jenis Shabu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Belimbing Rt. 07 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai untuk diserahkan kepada Sdr. MOCH. MURAD, kemudian sekitar Pukul 18.00 Wib Sdr. NANANG yang sebelumnya menelpon Sdr. RYAN langsung menyerahkan sebuah Koper merk "POLO" yang berisi Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 3975,7 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma tujuh) gram, untuk dibawa oleh Sdr. RYAN ke Pekanbaru untuk diserahkan kepada Sdr. MOCH. MURAD, kemudian setelah Koper yang berisi Narkotika tersebut diterima dan dalam penguasaan Sdr. RYAN, selanjutnya Sdr. RYAN menelpon Terdakwa DHANDY FARID MAGFIRLI untuk menjemputnya, selanjutnya Terdakwa DHANDY bersama MUHAMMAD ADNAN Als NANAN datang menjemput RYAN SYAHPUTRA, dan pada saat istirahat makan Sdr. NANAN menelepon Travel kemudian menawarkan diri kepada Sdr RYAN untuk membawa Koper yang berisi Paket Narkotika jenis Shabu tersebut ke Pekanbaru;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib travel yang ditelpon oleh Sdr. NANAN datang untuk menjemputnya, selanjutnya Sdr. NANAN pergi menuju Pekanbaru dengan menggunakan travel dan membawa Koper yang berisi Narkotika tersebut. Dari jasa mengantar Narkotika tersebut Sdr NANAN menerima upah dari Sdr. RYAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah travel tersebut sampai di Pekanbaru di rumah Sdr. DIPO (adik Terdakwa) yang beralamat di Jalan Serasi III Ujung Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Sdr. NANAN menelpon Sdr. RYAN SYAHPUTRA untuk memberitahukan bahwa titipan Koper tersebut sudah sampai dan ditaruh di dalam kamar depan di rumah Sdr. DIPO;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 132/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama denganb RYAN SYAHPUTRA pergi menuju Pekanbaru dengan menggunakan mobil rental dan setelah sampai di Pekanbaru yaitu di rumah Sdr. DIPO, sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. RYAN pergi menjemput MOCH. MURAD di Mall Pekanbaru dan kemudian kembali bersama MOCH MURAD menuju ke rumah Sdr. DIPO, setibanya di rumah Sdr. DIPO sekitar Jam 23.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. RYAN dan MOCH. MURAD membongkar atau membuka Koper yang berisi Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 3975,7 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma tujuh) gram tersebut di dalam kamar dan kemudian memecah-mecah Narkotika tersebut menjadi beberapa paket, selanjutnya Terdakwa, bersama RYAN SYAHPUTRA dan MOCH. MURAD ditangkap oleh Petugas BNN selanjutnya Terdakwa bersama RYAN SYAHPUTRA dan MOCH. MURAD beserta Narkotika yang telah dipecah-pecah tersebut dibawa oleh petugas BNN untuk diamankan;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram, tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 61 J/X/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 Oktober 2013 dilakukan pemeriksaan sampel Barang Bukti berbentuk Kristal warna putih sejumlah total bruto ± **3975,7 gram** (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma tujuh) "**Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-494/PKN/03/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DHANDY FARID MAGHFIRLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) Gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Paspor BCA Nomor Kartu : 6019 0016 4091 7914;
 - 1 (satu) buah Paspor BCA Nomor Kartu : 6019 0016 6510 2004;
 - 1 (satu) buah Paspor BCA Platinum Nomor Kartu : 6019 0045 1019 8193;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S4 warna putih;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 132/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna putih berikut sim card;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna silver-hitam berikut sim card;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih berikut sim card;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 17/Pid.SUS/2014/PN.PBR tanggal 29 April 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa DHANDY FARID MAGHFIRLI sesuai identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa DHANDY FARID MAGHFIRLI sesuai identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah Paspor BCA Nomor Kartu : 6019 0016 4091 7914;
- 1 (satu) buah Paspor BCA Nomor Kartu : 6019 0016 6510 2004;
- 1 (satu) buah Paspor BCA Platinum Nomor Kartu : 6019 0045 1019 8193;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S4 warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna putih berikut sim card;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna silver-hitam berikut sim card;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih berikut sim card;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
5. Akta permintaan banding No. 32/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No : 17/PID.SUS/2014/PN.PBR tanggal 29 April 2014, selanjutnya pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut kepada

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 132/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014;

6. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Mei 2014 selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 ;

7. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 ;

8. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 2 Juni 2014 selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 ;

9. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Mei 2014 Nomor: W4.U.1/3820/HN/01.10/V/2014, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 17/PID.SUS/2014/PN.PBR tanggal 29 April 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dengan penambahan pertimbangan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, demikian pula mengenai masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa yang tidak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sehingga untuk hal-hal tersebut perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, juga mempertimbangkan mengenai unsur penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan alasan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa yang membawa narkotika jenis shabu yang disimpan dalam koper dari Malaysia ke Dumai adalah Nanang dan Maradona alias Feri dan diterima oleh saksi Ryan Syahputra ;
- Bahwa tugas saksi Ryan Syahputra selanjutnya adalah menyerahkan koper tersebut kepada saksi Moch.Murad ;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 132/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Muh.Adnan menawarkan diri membawa koper tersebut ke Pekanbaru menggunakan travel karena kebetulan saksi Muh.Adnan memang akan ke Pekanbaru tetapi tidak mengetahui apa isi koper itu dan saksi Muh.Adnan lalu diberi uang oleh Ryan Syahputra sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos travel dan makan di jalan;
- Selanjutnya koper tersebut disimpan di rumah kontrakan saksi Dhipo Rahmat Fajrin ;
- Bahwa saksi Ryan Syahputra selanjutnya bersama Terdakwa ke Pekanbaru menuju ke rumah kontrakan adik Terdakwa (saksi Dhipo Rahmat Fajrin) dan selanjutnya mengajak Terdakwa untuk menjemput Moch. Murad di Mall Pekanbaru;
- Bahwa saksi Ryan Syahputra dan Moch.Murad kemudian membeli obeng, timbangan dan gunting di ACE Ware Mall Pekanbaru ;
- Sesampainya di rumah kontrakan saksi Dhipo Rahmat Fajrin saksi Ryan Syahputra menyuruh Terdakwa mengambil obeng;
- Selanjutnya saksi Ryan Syahputra dan Moch.Murad membongkar koper tersebut menggunakan obeng lalu menimbang dan membagi bagi Narkotika jenis shabu-shabu yang rencananya akan dikirim ke Makassar dan tempat-tempat lain ;
- Bahwa setelah selesai membongkar koper dan membagi-bagi lalu saksi Ryan Syahputra memanggil Terdakwa masuk ke kamar barulah Terdakwa mengetahui bahwa isi koper tersebut adalah shabu-shabu, selanjutnya saksi Ryan Syahputra, Moch.Murad mengajak Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat menggunakan shabu-shabu tersebut petugas dari BNN datang menangkap mereka bertiga ;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang terdapat di dalam koper tersebut beratnya kurang lebih 3975,7 gram (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma tujuh gram) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang baik dari saksi Ryan Syahputra maupun dari saksi Moch.Murad, dan sebelum kejadian ini Terdakwa juga pernah memakai shabu-shabu bersama Ryan Saputra;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap Terdakwa lebih tepat dikenakan pasal tentang penyalah guna narkoba golongan I yaitu pasal 127 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa keyakinan tersebut didasarkan pada fakta Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi Ryan Syahputra maupun saksi Moch.Adnan, Terdakwa baru mengetahui koper tersebut berisi Narkoba setelah Terdakwa dipanggil saksi Ryan Syahputra masuk ke dalam kamar yang selanjutnya Terdakwa diajak memakai Narkoba jenis shabu tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah juga memakai shabu-shabu bersama Ryan Saputra, namun oleh penyidik juga tidak dilakukan test urine terhadap Terdakwa, dan tidaklah salah apabila Terdakwa dari Dumai ke Pekanbaru menuju rumah kontrakan Dhipo karena saksi Dhipo adalah adik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa biarpun dalam perkara ini ternyata pasal tersebut tidak didakwakan kepada Terdakwa Majelis Tingkat Banding tidak dapat membebaskan Terdakwa dengan alasan pasal 127 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 132/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tentang penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman namun hanya **sebatas dan sebanyak pada penguasaan untuk digunakan oleh Terdakwa**, sebab sudah dengan sendirinya Terdakwa menguasai terlebih dahulu Narkotika tersebut sebelum digunakan ;

Menimbang, bahwa penguasaan narkotika golongan I oleh Terdakwa sebatas dan sebanyak yang digunakan oleh Terdakwa jelas beratnya kurang dari 5 gram sedangkan sebagaimana disyaratkan dalam unsur pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah beratnya melebihi 5 gram namun sudah memenuhi unsur pasal 112 ayat (1) yang juga tidak didakwakan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena unsur-unsur pasal 112 ayat (1) sama dengan unsur Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana yang membedakan adalah berat narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah ditentukan lebih dari 5 (lima) gram sedangkan dalam pasal 112 ayat (1) tidak ada ketentuan tersebut namun demikian Terdakwa tetap dapat dikenakan pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan alasan seperti terurai di atas maka tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengacu pada ancaman pidana yang termuat dalam pasal 127 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan terbuktinya unsur Permufakatan Jahat sebagaimana diatur dalam pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan sebagaimana terurai di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pasal 132 tersebut dikatakan “ Percobaan atau Permufakatan Jahat **untuk** melakukan tindak pidana narkotika.....dst” ;

Menimbang bahwa pasal 1 angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain mengatakan “ Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan.....dst”

Menimbang bahwa dengan demikian ada Permufakatan Jahat apabila tindak pidana Narkotika itu belum terlaksana baru dalam tahap persekongkolan atau kesepakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dan apabila tindak pidana itu sudah selesai maka yang ada adalah tindak pidana itu sendiri bukan lagi permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa selain hal diatas, dipersidangan juga telah diperoleh fakta bahwa berdasarkan Berita Acara Penangkapan jo Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/78-NAL/X/2013/BNN, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan sejak tanggal 2 Oktober 2013 s/d 4 Oktober 2013, sehingga dengan mendasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 17/PID.SUS/2014/PN.PBR, tanggal 29 April 2014 haruslah diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan pengurangan masa penangkapannya, dan klasifikasi tindak pidananya sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 132/PID.SUS/2014/PTR



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Mengingat, selain pada pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8/1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 17/PID.SUS/2014/PN.PBR tanggal 29 April 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai klasifikasi tindak pidana, pemidanaan dan pengurangan masa penangkapan terdakwa sehingga amar berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa DHANDY FARID MAGFIRLI tersebut diatas telah terbukti secara sah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menguasai narkotika golongan I “
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar barang-bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Paspor BCA Nomor Kartu 6019 0016 4091 7914
 - 1 (satu) buah Paspor BCA Nomor Kartu 6019 0016 6510 2004
 - 1 (satu) buah Paspor BCA Nomor Kartu 6019 0045 1019 8193

dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy S4 warna putih ;
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih berikut SIM Card ;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver hitam berikut SIM Card;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih berikut SIM Card;

Dirampas untuk negara ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (duaribu limaratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : SELASA , tanggal 15 JULI 2014, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan DWI PRASETYANTO,SH. sebagai Hakim Ketua, H.YULIUSMAN,SH dan H.DASNIEL,SH MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari RABU tanggal 16 JULI 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh SUNARIYAH,SH Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 132/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H.YULIUSMAN,SH.

DWI PRASETYANTO,SH.

H. DASNIEL,SH.MH

PANITERA-PENGGANTI;

SUNARIYAH, SH